

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : Kep-294/PJ./2001
Tanggal : 16 April 2001
Tentang : Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atas Impor Dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBAHKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENTERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

A. UMUM

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat dibebaskan setelah memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk setiap kali melakukan impor atau penyerahan.
2. SKB PPN tidak diperlukan untuk pembebasan PPN yang terutang atas impor BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f.
3. SKB PPN tidak diperlukan untuk pembebasan PPN yang terutang atas penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.
4. Permohonan untuk memperoleh SKB PPN untuk impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c,q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha yang melakukan impor dan atau menerima penyerahan tersebut terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
5. Atas permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, Direktur Jenderal Pajak c,q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus membrikan keputusan dalam 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima lengkap.

B. TATA CARA PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 HURUF a.

1. Permohonan untuk memperoleh SKB PPN atas impor BKP Tertentu yang bersifat strategis diajukan oleh importir dilampiri dengan :
 - a. Dokumen impor berupa :
 - Invoice,
 - Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill
 - Dokumen Kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan,
 - Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak yang di impor,
 - Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
2. SKB PPN atas impor BKP Tertentu yang bersifat strategis, dengan bentuk sebagaimana dalam Lampiran III, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha yang melakukan impor BKP Tertentu yang bersifat strategis terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :
 - Lembar ke-1 : untuk Bank Devisa / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Lembar ke-2 : untuk importir BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis;
 - Lembar ke-3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
3. Lembar ke-1 SKB PPN atas impor BKP Tertentu diserahkan kepada Bank Devisa / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta dokumen impor lainnya.
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 2 membubuhkan cap "PPN DIBEBAHKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001" serta mencantumkan nomor dan tanggal SKB PPN pada setia lembar PIB, sebagaimana contoh dalam Lampiran V;
5. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, importir wajib menyampaikan laporan PPN yang dibebaskan melalui SPT Masa PPN.

C. TATA CARA PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 HURUF a

1. Permohonan untuk memperoleh SKB PPN atas penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima penyerahan, dilampiri dengan dokumen foto kopi kontrak pembelian atau surat perjanjian jual-beli;
2. SKB PPN atas penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis dengan bentuk sebagaimana dalam Lampiran IV, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha yang menerima penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam rangkap 4 (empat) dengan Peruntukan sebagai berikut :
 - Lembar ke-1 : untuk Pengusaha yang menyerahkan BKP Tertentu;
 - Lembar ke-2 : untuk KPP tempat Pengusaha yang menyerahkan BKP Tertentu terdaftar;
 - Lembar ke-3 : untuk pihak yang menerima penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis;
 - Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
3. Pengusaha yang menyerahkan BKP Tertentu yang bersifat strategis setelah menerima SKB PPN

lembar ke-1 wajib membuat Faktur Pajak dalam rangkap 3 (Tiga) dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001" serta mencantumkan nomor dan tanggal SKB PPN pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud, sebagaimana contoh dalam Lampiran V.

4. Peruntukan dari masing-masing lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 3 adalah sebagai berikut :
 - Lembar ke-1 : untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerima penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis (Pembeli);
 - Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP Tertentu terdaftar, sebagai lampiran SPT Masa PPN;
 - Lembar ke-3 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak Penjual.
5. Pengusaha Kena Pajak yang menerima penyerahan yang juga sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan laporan PPN yang dibebaskan melalui SPT Masa PPN.

D. TATA CARA PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS SELAIN DIMAKSUD DALAM PASAL 1 HURUF a.

1. Orang atau badan yang melakukan penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud Dalam pasal 1 huruf b,d,e, dan f harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga atas penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis tersebut wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001" dalam setiap Faktur Pajak yang diterbitkan, sebagaimana contoh dalam lampiran V.
Peruntukan dari masing-masing lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas adalah sebagai berikut :
 - Lembar ke-1 : untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerima penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis(Pembeli);
 - Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP Tertentu terdaftar, sebagai lampiran SPT Masa PPN;
 - Lembar ke-3 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak Penjual.
2. Petani atau Perusahaan Air Minum atau Perusahaan Listrik yang semata-mata hanya melakukan penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, huruf g dan huruf h tidak perlu menerbitkan Faktur Pajak.
3. Perusahaan listrik yang selain melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf h juga melakukan penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya diatas 6600 watt, wajib menerbitkan Faktur Pajak hanya atas penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya

Contoh Permohonan SKB PPN Atas Impor Atau Penyerahan BKP Tertentu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 Huruf a

Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : Kep-294/PJ./2001
Tanggal : 16 April 2001
Tentang : Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atas Impor Dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas PPN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....
.....
.....

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :

Mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas impor atau Pembelian*) Barang Kena Pajak Tertentu sebagai berikut :

No	Nama /Jenis Barang Kena Pajak dan Nomor Dokumen Impor	Kuantum	Nilai Impor (CIF+Bea Masuk) /Harga Jual (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan

Penyelesaian dokumen impor dilakukan pada Bank..... Cabang..... Atau Kantor Bea danCukai.....

Terlampir disampaikan :

- Invoice,
- Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill,
- Dokumen kontrak yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan,
- Penjelasan secara terperinci mengenai kegunaan dari barang Kena Pajak yang impor
- Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut,
- Pemberitahuan Impor Barang.
-

*) Coret yang tidak perlu

.....,

Pemohon

Untuk Dinas
Diterima tanggal.....
Petugas,

Contoh SKB PPN Atas Impor BKP
Tertentu Sebagaimana Dimaksud
Dalam Pasal 1 Huruf a

Lampiran III
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : Kep-294/PJ./2001
Tanggal : 16 April 2001
Tentang : Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan
Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan
atas Impor Dan atau Penyerahan BKP
Tertentu yang bersifat strategis

Lembar Ke-.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGI
Nomor : KET

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :

Sesuai dengan surat permohonan tanggal.....Nomor..... maka atas Impor Barang Kena Pajak
tertentu tersebut di bawah ini :

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kuantum	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dibebaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada Bank...../Kantor Pelayanan Bea dan Cukai....., Bersama
dengan PIB.

.....
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

(.....)

Contoh SKB PPN Atas Penyerahan
BKP Tertentu Sebagaimana Dimaksud
Dalam Pasal 1 Huruf a

Lampiran IV
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : Kep-294/PJ./2001
Tanggal : 16 April 2001
Tentang : Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan
Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan
atas Impor Dan atau Penyerahan BKP
Tertentu yang bersifat strategis

Lembar Ke-.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
Nomor : KET-

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak:

Alamat:

NPWP:

Sesuai dengan surat permohonan tanggal....., Nomor.....maka atas Penyerahan Barang
Kena Pajak tertentu di bawah ini :

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kuantum	Keterangan

Oleh :

Alamat :

NPWP :

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dibebaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001.

.....
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

(.....)

Lampiran V
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : Kep-294/PJ./2001
Tanggal : 16 April 2001
Tentang : Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atas Impor Dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis

CONTOH CAP PPN DIBEBASKAN DENGAN SURAT KETERANGAN BEBAS
(Untuk impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis)

PPN DIBEBASKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO.12 TAHUN 2001	
SURAT KETERANGAN BEBAS PPN	
Nomor	:
Tanggal	:

CONTOH CAP PPN DIBEBASKAN TANPA SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
(Untuk impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis)

PPN DIBEBASKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2001
